



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/69/PW.04/2019  
Hal : Pembangunan Zona Integritas Prioritas di  
Lingkungan Penegak Hukum

| April 2019

- Yth. 1. Sekretaris Mahkamah Agung  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  
3. Asisten Perencanaan dan Penganggaran Kapolri  
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

di

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019 – 2020, bahwa fokus Stranas PK meliputi (1) perizinan dan tata niaga, (2) keuangan negara, dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Rencana aksi Stranas PK Tahun 2019 terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi diprioritaskan pada pembangunan Zona Integritas unit – unit kerja percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi penegak hukum, yang meliputi unit kerja Kepolisian Resor (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah sebagai berikut:

1	Provinsi DKI Jakarta	4	Kota Medan	7	Kota Pontianak	10	Kota Pekanbaru
2	Kota Bandung	5	Kota Makassar	8	Kota Balikpapan	11	Kota Padang
3	Kota Surabaya	6	Kota Manado	9	Kota Banjarmasin	12	Kota Semarang

Berkenaan dengan hal tersebut, agar pembangunan Zona Integritas diprioritaskan pada unit-unit pelayanan yang ada dalam wilayah dimaksud dan agar instansi penegak hukum di atas dapat bersinergi ke dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan pembangunannya mengacu pada PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Stranas PK 2019.

Untuk itu, akan segera dilakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Sub Aksi Integritas pada instansi penegak hukum tersebut yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Koordinator Sekretariat Stranas PK.